

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum (*Rechstaat*), berarti hukum ditegakkan dan dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali. Tujuan penegakan hukum adalah menjamin keamanan serta kesejahteraan dan ketertiban masyarakat suatu negara. Indonesia sebagai negara hukum, membuat berbagai produk hukum sebagai acuan segala tindak laku masyarakat dan sebagai alat kendali sosial masyarakat. Produk hukum dibuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa serupa dengan yang tercurah pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap seluruh warga Indonesia, bukan hanya pada orang yang sudah dewasa, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga memberikan atensi khusus terhadap kelangsungan hidup anak-anak. Atensi pada anak sudah lama beriringan dengan peradaban manusia, yang dari hari kehari perkembangannya mengalami peningkatan. Anak merupakan putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Sehingga perlu adanya binaan, serta bimbingan supaya fisik, mental, dan spiritual anak dapat berkembang secara maksimal.¹

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2003), hlm. 4.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak serta mensejahterakan warga negaranya, tidak hanya mereka yang sudah dewasa yang dijamin haknya, namun juga anak-anak termasuk sebagai aset bangsa yang perlu dijamin pemenuhan hak dan kesejahteraannya. Anak memiliki peran yang strategis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga negara memberikan jaminan hak tiap anak atas keberlangsungan kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 huruf b Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut menimbulkan desakan kepada pemerintah untuk menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Terdapat beberapa pengertian anak menurut hukum Indonesia, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa pengertian anak ialah seorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan belum kawin. Namun demikian, jika seorang tersebut belum genap berumur 21 tahun, tetapi sudah pernah kawin maka statusnya bukan lagi anak melainkan orang dewasa, selanjutnya berdasar pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun atau masih dalam kandungan, sementara kategori anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, dan anak tersebut dianggap melakukan tindak pidana.

Guna mewujudkan kehidupan anak yang berjalan dengan baik, negara mengeluarkan berbagai produk hukum, yang menjamin kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat

(1) huruf a, yang dimaksud dengan kesejahteraan anak ialah sebuah tata kehidupan anak yang bisa memberikan jaminan terhadap tumbuh kembang yang wajar, baik secara rohani, jasmani ataupun sosial. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengatur berbagai hak-hak anaatas kesejahteraan, diantaranya adalah : Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, Hak atas Pelayanan, Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, Hak atas perlindungan lingkungan hidup, Hak mendapat pertolongan pertama, Hak memperoleh asuhan, Hak memperoleh bantuan, Hak diberi pelayanan dan asuhan, Hak memperoleh pelayanan khusus, Hak mendapat bantuan dan pelayanan. Lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas upaya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa.

Berkaca dari keadaan yang timbul di masyarakat saat ini, permasalahan hukum tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi anak-anak juga dapat mengalami permasalahan hukum. Kasus kejahatan yang melibatkan anak, baik itu melibatkan anak menjadi korban, ataupun anak menjadi pelaku masih sangat marak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Menurut data dari Unit PPA Polda Jabar, kasus kejahatan terhadap anak masih marak dilaporkan, khususnya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur. Tercatat selama tahun 2019-2021 terdapat total 492 kasus kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur, yang digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun	Laporan Kasus Kekerasan Fisik dan Psikis	
		Terhadap Anak Dibawah Umur Unit PPA Polda Jabar	Penyelesaian
1	2019	164	149
2	2020	162	121
3	2021	166	80

Tabel 1.1 Jumlah laporan kasus kekerasan fisik Unit PPA Polda Jawa barat 2019-2021

Data diatas menunjukkan kasus kekerasan fisik dan psikis yang dilaporkan pada Unit PPA Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kekerasan fisik disini menyangkut seluruh perbuatan yang menimbulkan luka ringan atau berat, dan menimbulkan rasa sakit misalnya memukul anak, sedangkan kekerasan psikis menyangkut perbuatan yang menimbulkan penderitaan mental terhadap anak misalnya aksi perundungan verbal dan ancaman verbal terhadap anak. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur, merupakan orang terdekat dari anak itu sendiri, bisa saja orang tua, saudara, teman, atau orang dewasa lainnya. Kekerasan fisik dapat menyebabkan pengaruh jangka panjang dalam proses tumbuh dan berkembang anak, anak korban kekerasan fisik memiliki trauma yang sulit dihilangkan, serta perkembangan emosi yang tidak terkontrol.

Anak-anak memiliki hak memperoleh perlindungan secara hukum yang tidak hanya untuk anak yang menjadi korban dalam sebuah persoalan hukum, namuni juga bagi anak yang menjadi pelaku. Prinsip perlindungan hukum bagi anak haruslah disesuaikan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) seperti yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Dengan diratifikasinya konvensi mengenai hak anak, maka negara segera menyusun produk hukum yang bertujuan menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat masalah hukum.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat masalah hukum. Perlindungan anak pelaku tindak kejahatan juga terdapat di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa tiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana haruslah diperlakukan secara manusiawi, yakni dengan menjalankan prinsip tidak mendiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang, serta penghargaan atas pendapat anak.

Dalam pelaksanaannya secara nyata, penyelesaian kasus pidana yang menyangkut anak, tampaknya belum berjalan dengan baik. Anak-anak masih dipandang sebagai objek Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang memberi dampak buruk terhadap perkembangan anak.² Melihat realitas tersebut, lahirlah sebuah ide untuk menciptakan perlindungan terhadap anak, melalui sistem peradilan pidana yang “ramah” anak, dimana secara substansial ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini lahir karena proses penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak sesuai

² Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, (Depok:Rajawali Press,2021), hlm. 124.

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasa tidak mampu melindungi hak anak yang bermasalah hukum secara sepenuhnya, penerapan sanksi pidana yang bersifat pembalasan, bertentangan dengan upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak.

Penyelesaian sengketa dengan mediasi ialah solusi dalam menyelesaikan perkara hukum dalam masyarakat, dengan jalur di luar pengadilan yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Alternatif Penyelesaian Perkara di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun aturan tersebut berlaku khusus untuk perkara perdata. Dalam perkara pidana, proses penyelesaian melalui mediasi sering disebut Mediasi Penal (*Mediation in Criminal Cases*). Konsep mediasi penal ini sebenarnya merupakan substansi yang paling menonjol pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pengaturan secara tegas mengenai penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak dengan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan diversifikasi. Keadilan restoratif dan diversifikasi ini guna menghindari anak dari proses peradilan formal, dan mengupayakan kompromi antara pelaku, dan korban, sehingga bisa menjauhkan dari stigmatisasi terhadap anak yang mengalami masalah hukum dan harapannya anak bisa kembali ke lingkungan sosialnya dengan wajar.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan menyelesaikan kasus pidana secara damai diluar hukum acara yang berlaku melalui konsep keadilan restoratif dan diversifikasi, menjadi perbincangan menarik, khususnya ketika dikaitkan dengan

efektivitas pencegahan, penyelesaian dan penegakan hukum atas tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur di wilayah Jawa Barat. Karena selain mengurangi beban pengadilan, penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan secara non formal diharapkan mampu mewujudkan keadilan secara efektif kepada korban dan kepada pelaku, memberikan kepastian hukum dengan biaya ringan, dan cepat dibandingkan jalur hukum formal, dan untuk kasus yang melibatkan anak diharapkan juga penyelesaian secara non formal dapat mengembalikan kehidupan sosial anak seperti semula tanpa adanya stigmatisasi. Tidak menutup kemungkinan di masa mendatang konsep keadilan restoratif akan dikembangkan lebih lanjut dalam hukum nasional. Berdasar pada pemaparan tersebut maka peneliti tertarik melangsungkan sebuah penelitian dengan judul **“Efektivitas Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Unit PPA Ditreskrim Polda Jabar 2019-2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian pada latar belakang yang telah disajikan sebelumnya diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana efektivitas mediasi penal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di unit PPA Polda Jawa Barat?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam efektivitas mediasi penal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di unit PPA Polda Jawa Barat?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di unit PPA Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Guna mengetahui bagaimana efektivitas mediasi penal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di unit PPA Polda Jawa Barat.
2. Guna mengetahui perihal apa yang menjadi hambatan dalam efektivitas mediasi penal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di unit PPA Polda Jawa Barat.
3. Guna mengetahui upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di unit PPA Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini dapat mewujudkan hasil sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya bisa memberi manfaat yang sifatnya akademis guna pengembangan ilmu hukum, terkhusus tentang dampak adanya mediasi penal dalam menyelesaikan kasus perkara tindak pidana kekerasan fisik pada anak dibawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum serta menjadi bahan masukan bagi aparat dan instansi yang terkait terhadap proses penegakan hukum dan upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur dari ancaman tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan

Hukum ialah karya manusia dalam bentuk norma yang isinya petunjuk perilaku. Ia ialah cerminan dari keinginan manusia terkait bagaimana semestinya masyarakat tersebut diberikan binaan dan arahan. Hukum diciptakan pada dasarnya ialah sebagai pelindung masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan memberi layanan untuk masyarakat itu sendiri.³ Hukum merupakan komponen penting dalam

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Penerbit PT Citra Aditya Bakti,2012), hlm. 18.

menjalankan kehidupan bermasyarakat, karena tanpa aturan hukum maka akan terjadi kekacauan dan kesewenangan. Dengan demikian, menurut Gustav Radbruch hukum yang dibuat itu dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar ini adalah: *Keadilan Hukum (Gerechtigheid)*, *Kegunaan Hukum (Zweckmäßigkeit)* dan *Kepastian Hukum (Rechtmatigheid)*.

Pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum mengemban nilai keadilan sehingga dijadikan ukuran untuk adil atau tidaknya tata hukum. Nilai keadilan dijadikan landasan utama hukum sebagai hukum. Keadilan dijadikan landasan untuk setiap hukum positif yang memiliki martabat.⁴ Selanjutnya Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum, dikenal dengan asas prioritas. Asas ini mengutamakan keadilan, kemudian baru kegunaan, setelah itu kepastian hukum.⁵ Yang dimaksud dengan keadilan disini yaitu adanya pemisahan yang bersifat proporsional antara hak dan kewajiban, keadilan menurut Von Apeldoorn bukan berarti penyamarataan, tetapi bahwa setiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya harus ada keseimbangan diantara kepentingan yang dilindungi, dan tiap orang mendapatkan sebanyak mungkin yang menjadi bagian mereka.⁶ Dalam hukum pidana sendiri dikenal istilah *due process of law* atau proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang adil adalah suatu upaya perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang

⁴ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2014), hlm. 74

⁵ Satjipto Rahardjo, Op.Cit. *Ilmu Hukum*, hlm. 20

⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj, Oetarid Sadino (Jakarta:Pradnya Paramita,1993), hlm. 11.

adil ini terjadi ketika aparat penegak hukum yang berkaitan dengan proses hukum tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka atau terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil wajib mengimplementasikan juga asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut, walaupun asas atau prinsip tersebut bukan merupakan aturan hukum positif.⁷

2. Teori Pidanaan Absolut/Retributif

Pada awalnya, hukum pidana ditegakkan dengan mutlak, ini berdasarkan pada pelaksanaan Teori Absolut/Retributif Pidanaan. Berdasarkan teori absolut, pidana ialah sesuatu yang wajib dijatuhkan dengan adanya sebuah kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief memaparkan bahwasanya pidana ialah efek mutlak yang wajib ada untuk sebuah pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, landasan pembenaran dari pidana ada di terjadinya kejahatan tersebut.⁸

Secara sempit istilah penghukuman ialah penghukuman pada kasus pidana, yang memiliki arti sama dengan “pidanaan” atau “penjatuhan pidana” yang artinya sama dengan ”*sentence*” atau “*veroordeling*”. Istilah pidana ialah istilah yang memiliki makna lebih khusus, sehingga diperlukan adanya batasan yang bisa memperlihatkan ciri serta sifatnya yang khas.⁹ Sudarto berpendapat¹⁰, pidana ialah

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1998), hlm. 5

⁸ Muladi, & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Penerbit Alumni,1992), hlm. 10-11

⁹ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung:Armico,1984), hlm. 49

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung:Sinar Baru,1983), hlm 9.

sebuah derita yang sengaja diberikan untuk orang yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu. Roeslan Saleh berpendapat, Pidana ialah reaksi atas delik, yang tujuannya untuk sebuah nestapa yang sengaja dibebankan negara untuk orang yang melakukan delik tersebut.¹¹ Teori absolut tersebut menunjukkan bahwasanya pemidanaan ialah balasan atas kesalahan yang sudah dilakukan, yang berorientasi pada tindakan dan ada dikejahatan yang dilakukan. Pemidanaan diberi dikarenakan pelaku haruslah menerima hukuman atas kesalahan yang diperbuat. Berdasarkan teori tersebut, landasan hukuman haruslah dicari dari kejahatan yang dilakukan, dikarenakan kejahatan tersebut menyebabkan kesengsaraan untuk orang lain, sebagai imbalan (*vergelding*) pelaku haruslah diberikan penderitaan.¹² Umumnya, pidana yang berbentuk pemberian penderitaan yang sengaja dibebankan negara kepada pelanggar hukum, yang didalamnya terdapat unsur berikut ini :

1. Hakikatnya, pidana ialah sebuah penderitaan atau nestapa atau dampak lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana dibebankan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang/berkuasa;
3. Pidana dibebankan kepada orang yang sudah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang¹³;

Hukum Pidana (teori retributif) dalam perkembangannya mulai banyak menuai kritik karena dinilai sangat kaku dalam penerapannya dan terkadang kurang menyentuh sisi-sisi keadilan yang ada ditengah masyarakat. Dasarnya, hukum

¹¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta:Aksara Baru,1983), hlm. 9

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), hlm. 105

¹³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), hlm. 13.

pidana menitikberatkan pada peraturan terkait permasalahan kejahatan yang dimasyarakat. Hukum pidana sebagai pelindung supaya masyarakat terjauhkan dari perbuatan jahat. Jika Mahkamah Konstitusi sering dianalogikan oleh khalayak ramai sebagai *The Guardian Of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak diibaratkan sebagai *The Guardian Of Society* yang berusaha memberikan jaminan agar khalayak masyarakat tidak menjadi korban perbuatan jahat.¹⁴

Namun pada praktiknya, sanksi hukum pidana yang dipergunakan selama ini belum bisa menjadi obat (*remedium*) dalam pemberantasan sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya mengatasi gejala atau dampak penyakit. Berarti sanksi hukum pidana bukan sebuah obat yang kausatif, melainkan hanya pengobatan yang simptomatik.¹⁵ Diterapkannya sanksi pidana untuk pelaku kejahatan bisa mencegah pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Tetapi kadang tujuan itu gagal, dikarenakan pelaku kejahatan menjadi residivis dan masyarakat melakukan peniruan bertindak kejahatan. karena implementasi sanksi pidana tidak bisa melihat penyebab munculnya tindakan pidana.¹⁶

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Berdasarkan perkembangan teori pemidanaan yang berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut pada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Edisi-2), (Bandung:PT Refika Aditama,2014), hlm. 1

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1998), hlm. 44-45

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Edisi-2), (Bandung:PT Refika Aditama,2012), hlm. 17.

pemikiran pemidanaan muncul sebuah Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian kasus pidana yang menguntungkan seluruh pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Dalam penyelesaian sebuah kasus pidana tidak adil bilamana menyelesaikannya hanya melihat salah satu kepentingan saja, diperlukan adanya pencermatan ikhwal pelaku ataupun korban. Implikasinya ialah, perlu sebuah teori tujuan pemidanaan yang mewakili seluruh sudut pandang ketika menyelesaikan sebuah kasus baik korban, pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya penggabungan beberapa teori dengan teori lain.¹⁷

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu konsep baru yang telah banyak diterima oleh masyarakat dunia untuk dijadikan sebagai suatu konsep dalam sistem pemidanaan. Di samping konsep, keadilan restorative (*Restorative Justice*) sudah dijadikan sebagai suatu model penegakan hukum pidana melalui pendekatan restoratif. Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana ada pada Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif memiliki kekurangan dalam proses penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu karena berorientasi pada pembalasan (*Retributive*) berbentuk pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Menurut James Dignan¹⁸ bahwa: “*Restorative Justice is a value-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the*

¹⁷ Muladi, Op.Cit. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 81

¹⁸ Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta:Genta Publishing,2012), hlm. 4.

person harmed, the person causing the harm, and the affected community.” (Keadilan restoratif ialah pendekatan berbasis nilai atas kejahatan dan konflik, yang berfokus pada keseimbangan diantara orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terdampak). Selanjutnya menurut Howard Zehr¹⁹ bahwa: *“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”* (Diamati menggunakan lensa keadilan restoratif, kejahatan ialah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan memperlibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari alternatif yang memberikan penawaran perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).

Dokumen A/CONF.187/8 ada dalam kongres PBB ke-10 terkait the *Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diadakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, dimana dibagian *Basic principles of justice for offenders and victims*, tercantum tentang *the alternative of restorative justice*. Berdasarkan dokumen *restorative justice* dianggap sebagai suatu model alternatif dalam peradilan pidana. Dimana seluruh kalangan ikutserta dalam penyelesaian persoalan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi dampak dari persoalan tersebut dan implikasi selanjutnya. Dalam model tersebut, berfokus pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) daripada memberikan pidana.

¹⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Ontario:Herald Press,1990), hlm. 181.

Restorative justice tersebut dan wujud lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal ataupun semi formal, menunjukkan cenderung masa kini dari paham individualisme dan meminimalisir fungsi dari negara.²⁰

Berdasar pada Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ialah menyelesaikan kasus tindak pidana yang memperlihatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan kelompok lainnya yang memiliki hubungan guna bersama mencari penyelesaian yang sama berat dengan berfokus pada memulihkan pada kondisi awal, dan bukan membalas. Lalu menurut Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restorative ialah menyelesaikan Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil lewat perdamaian dengan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam konsep keadilan restorative (*restorative justice*), proses menyelesaikan tindak pelanggaran hukum dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberi penggambaran yang jelas terakit perbuatan yang sudah dilakukan. Pelaku yang melakukan pemaparan sangatlah mengharapkan pihak korban bisa menerima

²⁰ Beja Suryo Hadi Purnomo. "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), (2018), 187-199.

dan memahami keadaan dan sebab mengapa pelaku melakukan perbuatan pidana merugikan korban. Kemudian dalam penjelasan pelaku juga menjelaskan terkait bagaimana dirinya bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat terhadap tindakannya. Selama pelaku menjelaskan terkait perbuatannya dan alasannya, korban diwajibkan mendengarkan dengan seksama pemaparan tersebut untuk kemudian korban bisa menanggapi pemaparan pelaku. Selain itu, telah hadir masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat menyajikan penggambaran terkait kerugian karena terjadinya tindakan pidana tersebut. Dalam pemaparannya masyarakat berharap supaya pelaku melakukan sebuah tindakan guna mengembalikan kerusakan karena tindakannya.²¹

Prinsip pokok keadilan restoratif ialah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan lainnya. Hukum yang adil pelaksanaannya dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah tentu tidak berat sebelah, tidak berpihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya memilih pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap sudut pandang kehidupan. Pelaku berkesempatan ikutserta dalam memulihkan keadaan, peran masyarakat ialah melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Pelaksanaan teori keadilan restoratif berimbang dengan prinsip bahwa hukum pidana adalah jalan terakhir (*ultimum*

²¹ Marlina, Op.Cit. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, hlm. 180-181.

remedium). Terhadap konsep restorative justice ini sudah dapat ditemui penerapannya di dalam beberapa hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta yang bersifat sektoral, misalnya pada bulan februari 2012, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Proses penerapan hukum pidana sering kali dimunculkan suatu kritik yakni, proses penerapan hukum pidana lebih mengedepankan dari sisi formalitas yang mana cenderung bersifat represif serta kurang humanis (rasa kemanusiannya) posisi pelaku kejahatan, sehingga sangat terkesan bahwasanya hukum pidana identik sebagai sarana pembalasan.²² Maka, cara yang paling baik ditempuh adalah melalui jalan mediasi, yang nantinya mewujudkan suatu kesepakatan bersama jalan damai yang kemudian ditandai suatu akta kesepakatan perdamaian antara kedua belah kalangan dan ini nantinya akan disebut sebagai prosedur mediasi penal.

Mediasi penal sendiri bisa diartikan sebagai menyelesaikan kasus pidana di luar jalur penal. Penyelesaian terhadap suatu kasus pidana melalui jalur penal, ditandai dengan penjatuhan hukuman (pidana) oleh pengadilan terhadap pelaku, namun terkadang penyelesaian seperti ini dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada semua kalangan, maka dari itu diadakan suatu alternatif penyelesaian konflik korban dan pelaku melalui jalur alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa melalui jalur *Alternative Dispute Resolution*

²² Ahmad Syakirin (2020). Relevansi Mediasi Penal Dalam Penerapan Diversi Kasus Anak. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 2(2), hlm. 364-392.

pada awalnya hanya berlaku di ranah hukum perdata, namun seiring dengan perkembangan jaman dapat pula diterapkan didalam hukum pidana, hal ini seperti yang telah diatur pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CONF./169/6 menguraikan dalam perkara pidana yang ada didalamnya unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau bilamana terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, namun mencapai sebuah hasil yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan meminimalisir kemungkinan adanya pengulangan.²³ Dalam perkembangannya, kata mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain dalam berbagai Bahasa di dunia seperti "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA), dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Semua pengertian istilah mediasi merujuk pada satu pengertian dalam hukum pidana, yaitu mempertemukan diantara pelaku tindak pidana dengan korban guna menyelesaikan perkara melalui musyawarah untuk mufakat. Dikarenakan dasar wataknya yang seperti itu, istilah mediasi penal juga disebut "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).²⁴ Lalu berikutnya menurut Martin Wright, bahwa mediasi penal adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan mengadakan komunikasi dengan sokongan pihak ketiga sebagai perantara secara langsung ataupun tidak

²³ Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek sistem Peradilan Pidana)*, (Makalah Dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Court Management di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, Fakultas Hukum UKSW Salatiga:2008), hlm 7-8

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang:Pustaka Magister,2012), hlm. 1.

langsung, mempermudah korban dalam mengekspresikan apa yang dibutuhkan dan perasaannya serta memungkinkan pelaku menerima dan menanggung segala tindakannya.²⁵

Menurut pandangan filosofis, mediasi penal mempraktikkan asas *win-win solution* (solusi menang-menang) dan bukan mempraktikkan asas *win-lost solution* (solusi menang-kalah) yang diterapkan dalam proses penegakan hukum formil. Melalui proses mediasi penal, diharapkan mampu mencapai keadilan yang paling memuaskan baik bagi korban maupun bagi pelaku. Dampak dari pelaksanaan mediasi penal secara singkat meringankan biaya berperkara, dan juga membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menempuh jalur formil dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep mediasi penal dilaksanakan dalam bentuk musyawarah dalam proses diversifikasi, sebagai penyelesaian kasus pidana anak berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal tersebut sejalan dengan teori bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir, atau *ultimum remedium*, ketika sanksi administratif dan sanksi pidana belum sesuai untuk memperoleh keseimbangan dalam masyarakat.²⁶ Prinsip keadilan restoratif juga mengupayakan pada ikhtiar perbaikan sehingga sangat cocok diterapkan dalam kasus pidana yang melibatkan anak sebagai korban / pelakunya.

²⁵ Turnomo Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011), hlm. 15

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan hasil yang sesuai dengan tujuan pencapaian yang maksimal, maka seorang peneliti harus mempunyai langkah-langkah penelitian yang terstruktur, agar mampu menyajikan penelitian secara maksimal. Guna melangsungkan penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan memakai metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode penelitian hukum yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁷ Berupa metode Deskriptif, dikarenakan penelitian ini diharapkan mampu memunculkan gambaran yang bersifat komprehensif dan sistematis. Memiliki sifat Analisis karena didasarkan pada gambaran-gambaran dan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dilangsungkan sebuah analisis secara tepat guna mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur di Unit PPA Polda Jawa Barat adalah

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri”*, (Semarang:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai fondasi untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

3. Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang didapatkan dari proses pengamatan yang berguna dalam suatu proses penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah, menggunakan jenis data Kualitatif dan Kuantitatif. Berikut jenis data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini ialah Data Kualitatif, adapun data yang didapatkan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni :

1. Data Primer.

Data Primer ialah data yang didapat dari hasil observasi, pengumpulan data dan wawancara dengan narasumber terkait dalam hal ini aparat Unit PPA Kepolisian Daerah Jawa Barat secara langsung guna memberi keterangan pelengkap yang diperlukan, berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari literatur, dokumen serta undang-undang yang terkait tema penelitian. Data jenis ini didapatkan dari perpustakaan atau hasil dokumentasi pada instansi yang bersangkutan.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

4. Sumber Data

Mengumpulkan data merupakan unsur penting suatu penelitian sebagai fondasi dalam menganalisa suatu masalah penelitian. Mengumpulkan data termasuk dalam langkah menemukan, dan menggali informasi sehingga bisa memecahkan masalah. Sumber data penelitian dapat diartikan sebagai asal muasal darimana suatu data untuk penelitian ilmiah itu didapatkan, mengetahui sumber data tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kemanfaatannya. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan berbanding dengan topik penelitian yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan, yakni data-data yang didapatkan dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berupa pendapat subjek secara individual atau kelompok dan perolehan hasil dari wawancara, serta data lainnya yang diperoleh dari aparat Unit PPA Kepolisian Daerah Jawa Barat.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan secara tidak langsung. Biasanya data jenis ini didapat dari berbagai media perantara. Disini peneliti mendapatkan data melalui bahan hukum primer, jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian serta dokumen-dokumen hukum lainnya guna membantu menjawab persoalan dan masalah dari penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, adanya suatu teknik pengumpulan data merupakan hal yang vital dalam menjelaskan serta memecahkan suatu permasalahan ilmiah. Teknik mengumpulkan data ialah cara peneliti untuk menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris, sehingga menggunakan data sekunder dan primer. Bertara dengan pemakaian data sekunder dan primer, maka pengumpulan data dilangsungkan dengan melakukan pengumpulan, kajian dan pengelolaan secara sistematis bahan kepustakaan serta dokumen, ditambah kumpulan data yang berasal dari observasi di lapangan, serta hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber terkait. Pada penelitian ini, jenis data sekunder yang digunakan meliputi:

a) Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pranata pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data dari berbagai jurnal, artikel, buku dan sumber tertulis lainnya. Yang mana hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep dan teori, serta sebagai sarana penunjang keakuratan suatu penelitian. Beragam jenis publikasi yang dapat digunakan untuk kajian pustaka diantaranya:

1. buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum,
2. kamus hukum,
3. jurnal hukum, dan

4. komentar terhadap keputusan hakim.²⁹

b) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu segala aturan undang-undang yang penegakkannya dilakukan oleh negara atau *enforced by the state*.³⁰ Bahan hukum primer terdiri dari norma-norma hukum dasar seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, TAP MPR dan Peraturan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian, misalnya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Aturan Perundang-Undangan Lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini

Sedangkan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm. 54

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm. 143.

a) Studi lapangan/Observasi

Yaitu teknik memperoleh informasi dan data yang relevan dengan penelitian dengan melaksanakan pengamatan langsung menuju lokasi penelitian yang ditentukan guna mengumpulkan data yang kemudian dikumpulkan dan dicatat, lalu kemudian dianalisis serta dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun studi lapangan untuk penelitian ini dilaksanakan di kantor Unit PPA Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik memperoleh data dengan cara menggali informasi faktual kepada para pihak terkait, yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk nantinya ditanyakan secara langsung kepada pihak Unit PPA Polda Jawa Barat, sehingga diharapkan mampu memperoleh informasi yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan dalam penulisan hasil penelitian yang dilakukan setelah data telah terkumpul. Pada tahap ini, data yang sudah dikumpulkan, diolah sehingga informasi yang berguna dapat ditemukan. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan cara berikut:

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan.
- b) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang berimbang dengan masalah yang diteliti kemudian di klasifikasi sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan.

- c) Analisis data, setelah data di klasifikasi kemudian di analisis dengan metode yang telah ditentukan. Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.
- d) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pencarian data guna penelitian di kantor Unit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, adapun studi pustaka dilakukan di perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

